

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*. Litera. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Anwar (dkk.). 2021. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Aceh.
- Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi. Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Eri Yulikhshan. 2016. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- , 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ishaq. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Depok.
- Mhd Taufiqurrahman. 2021. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR.. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Depok.
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Rajawali Pers. Depok.
- Willy D.S. Voll. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, dan Kartika Widya Utama. "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)". *Mimbar Hukum*. Volume 30 Nomor 2. Juni 2018.
- Henny Juliani. "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020". *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Nomor 2. Juni 2020.

PERATURAN HUKUM

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan.

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Surat Edaran Bupati Bone Nomor: 800/1270/VI/BKPSDM/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkup Pemerintah Kab. Bone.

SITUS INTERNET

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-hukum>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

<https://bone.go.id/2020/12/31/organisasi-perangkat-daerah-kabupaten-bone/>, diakses pada tanggal 03 dan 05 November 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662>, diakses pada tanggal 03 Januari 2023.

<https://maglearning.id/2022/04/12/pengertian-dasar-hukum-dan-contohnya/?amp>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

<https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

WAWANCARA

Wawancara dengan Pegawai di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM, 25 dan 28 Juni 2022.

LAMPIRAN



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Watampone, 13 Juli 2021

Kepada
Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah/
Unit Kerja Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bone
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 800/ 1270 /VII/BKPSDM/2021

**TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN / ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
DILINGKUP PEMERINTAH KAB. BONE**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)* dan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid - 19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid - 19, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Bone Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*, sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama hari libur nasional tahun 2021** dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan /atau sesudah hari libur nasional.
- b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.**

c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja ; atau
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.**

d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan :

1. Peta zonasi risiko penyebaran *Covid* - 19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid* - 19;
2. Peraturan dan / atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid* - 19; dan
4. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional** pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
- b. Pejabat yang Berwenang memberikan cuti tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
 1. Cuti melahirkan dan / atau cuti sakit dan / atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. Cuti melahirkan dan/ atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid* – 19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);

- d. menjauhi kerumunan;
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif *Covid - 19*; dan
- h. **reatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif *Covid - 19*.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal - hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini.
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, diberikan hukuman disiplin dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKPSDM Kab. Bone yang disampaikan melalui *e-mail*: kinerjabkpsdm6@gmail.com paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian agar menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BONE,



DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
6. Wakil Bupati Bone di Watampone;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
8. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bone di Watampone.

Lampiran Surat Edaran
Bupati Bone
Nomor: 800/1270 /VII/BKPSDM/2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Bone
Nomor: 800/1270 / VII/BKPSDM/2021

Yth.
Bupati Bone
Cq. Kepala BKPSDM Kab. Bone
di Watampone

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bone Nomor: 800/ VII/BKPSDM/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19)*, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada Unit Kerja kami dengan rincian sebagai berikut :

Nama OPD/Unit Kerja :
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti : - Cuti Melahirkan - Cuti Sakit - Cuti Alasan Penting	
3.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
5.	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa Izin b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

Demikian disampaikan, sebagai bahan laporan selanjutnya terima kasih.

Watampone,2021

KEPALA

TTD

(Nama dan Jabatan)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

25 Juni 2021

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama hari libur nasional tahun 2021 dalam masa pandemi Covid-19. Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)***, sebagai berikut:

1. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah** selama hari libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.

- b. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021.
 - c. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti contohnya wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro;
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.
 - d. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2. Pembatasan Cuti**
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional** pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan huruf b, dapat diberikan:
 - 1) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **menjauhi kerumunan**;
- e. **membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah untuk:

- a. menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan Instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

- c. melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan <https://s.id/LaranganBepergianASN> paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5. Masa Berlaku

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Bapak Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
5. Bapak Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Lampiran Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 13 Tahun 2021

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 pada
[Kementerian/Lembaga/Daerah]

Yth.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Instansi : [Kementerian/Lembaga/Daerah].....
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Berpergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan Izin PPK	
6	a. Jumlah Pegawai yang Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa Izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

Catatan Pelaksanaan:

.....
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

TTD

(Nama dan Jabatan)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. JEND. AHMAD YANI No.3 WATAMPONE KODE POS 92733
Telepon : 0481-26096 / Fax : 0481-26096

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/5251 / X/BKPSDM/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. A. MAPPANGARA, M.M.**
NIP : 19651005 198411 1 001
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI YUZRIL MUHAMMAD
Nomor Pokok : B011181003
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) Universitas Hasanuddin Makassar

Telah melaksanakan penelitian pada tanggal 24 s.d 28 Oktober 2022 terkait dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

" PELAKSANAAN SURAT EDARAN BUPATI BONE NOMOR : 800/1270/VII/BKPSDM/2021 DI KABUPATEN BONE

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 31 Oktober 2022



PLT. KEPALA BKPSDM KAB. BONE

Drs. A. MAPPANGARA, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19651005 198411 1 001